



WWW.RIMABASKOROANDPARTNERS.COM

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI
NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG
PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

contact us: mailer@rimabaskoroandpartners.com



WHY WHERE

PERTIMBANGAN :

Permenkes ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada banyak aspek. Maka upaya untuk menekan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin meluas, Menteri Kesehatan dapat menetapkan pembatasan sosial berskala besar dengan syarat dan ketentuan sesuai Permenkes ini.

LOKASI BERLAKUNYA :

Di suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota dalam Yurisdiksi RI berdasarkan Penetapan Kemenkes RI.



WHAT

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR ADALAH ADALAH PEMBATASAN KEGIATAN TERTENTU PENDUDUK DALAM SUATU WILAYAH YANG DIDUGA TERINFEKSI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) SEDEMIKIAN RUPA UNTUK MENCEGAH KEMUNGKINAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PELIBURAN SEKOLAH DAN TEMPAT KERJA (KECUALI BAGI KANTOR ATAU INSTANSI STRATEGIS YANG MEMBERIKAN PELAYANAN TERKAIT PERTAHANAN DAN KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM, KEBUTUHAN PANGAN, BAHAN BAKAR MINYAK DAN GAS, PELAYANAN KESEHATAN, PEREKONOMIAN, KEUANGAN, KOMUNIKASI, INDUSTRI, EKSPOR DAN IMPOR, DISTRIBUSI, LOGISTIK, DAN KEBUTUHAN DASAR LAINNYA)

PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN (DALAM BENTUK KEGIATAN KEAGAMAAN YANG DILAKUKAN DI RUMAH DAN DIHADIRI KELUARGA TERBATAS, DENGAN MENJAGA JARAK SETIAP ORANG, DAN DILAKSANAKAN DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN FATWA ATAU PANDANGAN LEMBAGA KEAGAMAAN RESMI YANG DIAKUI OLEH PEMERINTAH)

PEMBATASAN KEGIATAN DI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM (KECUALI UNTUK:


- SUPERMARKET, MINIMARKET, PASAR, TOKO ATAU TEMPAT PENJUALAN OBAT-OBATAN DAN PERALATAN MEDIS KEBUTUHAN PANGAN, BARANG KEBUTUHAN POKOK, BARANG PENTING, BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, DAN ENERGI;
- FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU FASILITAS LAIN DALAM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN; DAN
- TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK LAINNYA TERMASUK KEGIATAN OLAH RAGA

PEMBATASAN KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA (PELARANGAN KERUMUNAN ORANG DALAM KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA SERTA BERPEDOMAN PADA PANDANGAN LEMBAGA ADAT RESMI YANG DIAKUI PEMERINTAH DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

PEMBATASAN MODA TRANSPORTASI (DIKECUALIKAN UNTUK:

- MODA TRANSPORTASI PENUMPANG BAIK UMUM ATAU PRIBADI DENGAN MEMPERHATIKAN JUMLAH PENUMPANG DAN MENJAGA JARAK ANTAR PENUMPANG; DAN
- MODA TRANSPORTASI BARANG DENGAN MEMPERHATIKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK)

PEMBATASAN KEGIATAN LAINNYA KHUSUS TERKAIT ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN (KECUALI KEGIATAN ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN DALAM RANGKA MENEGAKKAN KEDAULATAN NEGARA, MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN WILAYAH, DAN MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA DARI ANCAMAN DAN GANGGUAN, SERTA MEWUJUDKAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN PEMBATASAN KERUMUNAN ORANG SERTA BERPEDOMAN KEPADA PROTOKOL DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)



WHEN

PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR AKAN DITERAPKAN:



- JIKA JUMLAH KASUS DAN/ATAU JUMLAH KEMATIAN AKIBAT PENYAKIT MENINGKAT DAN MENYEBAR SECARA SIGNIFIKAN DAN CEPAT KE BEBERAPA WILAYAH;
- JIKA TERDAPAT KAITAN EPIDEMIOLOGIS DENGAN KEJADIAN SERUPA DI WILAYAH ATAU NEGARA LAIN.
- JIKA TERJADI PENINGKATAN JUMLAH KASUS SECARA BERMAKNA DALAM KURUN WAKTU TERTENTU;
- JIKA TERJADI PENYEBARAN KASUS SECARA CEPAT DI WILAYAH LAIN DALAM KURUN WAKTU TERTENTU; DAN
- JIKA ADA BUKTI TERJADI TRANSMISI LOKAL;
- DENGAN JUGA MEMPERTIMBANGKAN KESIAPAN MASING-MASING DAERAH UNTUK KETERSEDIAAN KEBUTUHAN HIDUP DASAR RAKYAT, KETERSEDIAAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN, KETERSEDIAAN ANGGARAN DAN OPERASIONALISASI JARING PENGAMAN SOSIAL UNTUK RAKYAT TERDAMPAK, DAN ASPEK KEAMANAN;
-
- AKAN DILAKSANAKAN SELAMA MASA INKUBASI TERPANJANG DAN DAPAT DIPERPANJANG JIKA MASIH TERDAPAT BUKTI PENYEBARAN

HOW

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR



- 1. Gubernur / Bupati / Walikota** mengajukan permohonan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri harus disertai dengan data beserta kurva epidemiologi yang berisi:
 - peningkatan jumlah kasus menurut waktu;
 - penyebaran kasus menurut waktu (disertai dengan peta penyebaran menurut waktu);
 - kejadian transmisi lokal (disertai dengan hasil penyelidikan epidemiologi yang menyebutkan telah terjadi penularan generasi kedua dan ketiga); dan
 - informasi mengenai kesiapan daerah tentang aspek ketersediaan kebutuhan hidup dasar rakyat, sarana dan prasarana kesehatan, anggaran dan operasionalisasi jaring pengaman sosial, dan aspek keamanan.

Menteri Kesehatan RI dapat mencabut penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam hal kondisi suatu daerah tidak memenuhi kriteria.

2. Tim Kementerian Kesehatan RI

akan bertugas: :

- melakukan kajian epidemiologis;
- melakukan kajian terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, pertahanan, dan keamanan; dan
- berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) khususnya terkait dengan kesiapan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah

3. Tim Kementerian Kesehatan RI

memberikan rekomendasi penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada Menteri dalam waktu paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya permohonan penetapan

4. Menteri Kesehatan RI

menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan pertimbangan rekomendasi tim dan memperhatikan pertimbangan dari Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), untuk wilayah provinsi / kabupaten / kota tertentu dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya permohonan penetapan.

PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

- Gubernur (untuk lingkup satu provinsi), Bupati (untuk lingkup satu kabupaten), Walikota (untuk lingkup satu kota), atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
- Menteri Kesehatan RI dan tim Kementerian Kesehatan RI;
- Instansi berwenang untuk melakukan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar

